



PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Telp 031-39911936 Fax 031-3981685

Website : www.pa-gresik.go.id Email : pagresik@gmail.com

Gresik-Jawa Timur 61121

Nomor : 204/PAN.02.PA.W13-A17/HK.02.6//2024

Gresik, 15 Januari 2024

Lampiran : -

Hal : Pengambilan Sisa Panjar

K e p a d a :

Yth. Atika Premita Wulansari, S.T., binti Gatot Edy Soegiyanto, Drg., umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat kediaman di Jalan Perumahan ITS Blok T-59, RT.001 RW. 007, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, yang saat ini berkedudukan (domisili) hukum di Perumahan Semen Gresik, Jalan Awikoen Blok C-24 Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat diberitahukan, bahwa berdasarkan Putusan / Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0783/Pdt.G/2021/PA.Gs, tanggal 27 Juli 2021 dalam perkara antara :

Angga Adi Perdana, S.T., M.T., bin Sudarno, BA., umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat kediaman di Jalan Perumahan ITS Blok T-59, RT.001 RW.007, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, yang saat ini berkedudukan (domisili) hukum di Perumahan Semen Gresik, Jalan Awikoen Blok C-24 Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur., *sebagai Pemohon;*
melawan

Atika Premita Wulansari, S.T., binti Gatot Edy Soegiyanto, Drg., umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat kediaman di Jalan Perumahan ITS Blok T-59, RT.001 RW. 007, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, yang saat ini berkedudukan (domisili) hukum di Perumahan Semen Gresik, Jalan Awikoen Blok C-24 Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur., *sebagai Termohon;*

Sesuai rincian biaya perkara yang tertera dalam Putusan / Penetapan tersebut ternyata terdapat kelebihan panjar biaya perkara yang saudara bayarkan pada Pengadilan Agama Gresik sebesar Rp.130.000,- (*seratus tiga puluh ribu rupiah*) yang saat ini tersimpan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik.

Karena itu Saudara sebagai Pemohon diberi kesempatan untuk mengambil kelebihan biaya perkara tersebut pada hari kerja (jam 07.30 s/d 15.00 WIB) di Kasir Pengadilan Agama Gresik dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, terhitung sejak pemberitahuan ini. Dengan membawa surat pemberitahuan ini dan KTP asli serta fotokopi.

Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan tersebut saudara tidak mengambil sisa panjar biaya perkara maka kelebihan/sisa panjar biaya perkara tersebut akan disetor ke Kas Negara.

Demikian atas kerjasama yang baik dari saudara, kami menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.



Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Panitera

H. MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.

NIP. 197404281997031001

Tembusan Kepada Yth. :

- Ketua Pengadilan Agama Gresik